

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Obyek Penelitian

Berdirinya Pengadilan Agama Kelas 1B Kudus tidak lepas dari sejarah berdirinya kota Kudus dan perkembangan Pengadilan Agama atau Mahkamah Syari'ah diseluruh Indonesia pada umumnya atau di Jawa dan Madura pada khususnya. Sejarah kota Kudus tidak terlepas dari peran salah satu tokoh utama dari walisongo, yaitu Syekh Ja'far Shodiq atau yang lebih dikenal dengan Sunan Kudus. Sunan Kudus adalah putra dari Raden Utsman Haji yang bergelar Sunan Ngudung di Jipang Panolan (ada yang mengatakan letaknya disebelah utara kota Blora). Sunan Kudus, karena keahlian dan ilmunya beliau diberi tugas memimpin jamaah haji sehingga beliau mendapat gelar "Amir Haji" yang artinya orang yang menguasai urusan para jamaah haji. Beliau pernah menetap di Baitul Maqdis untuk belajar agama islam. Ketika itu, disana sedang terjangkit wabah penyakit, sehingga banyak orang yang mati. Berkat usaha Syekh Ja'far Shodiq, wabah penyakit tersebut dapat diberantas. Atas jasa-jasanya, maka Amir di Palestina memberikan hadiah berupa ijazah wilayah yaitu pemberian wewenang untuk menguasai suatu daerah di Palestina. Pemberian wewenang tersebut tertulis pada batu yang ditulis dengan huruf arab kuno, dan sampai sekarang masih utuh terdapat diatas Mihrab Masjid Menara Kudus.¹

Sunan Kudus meminta kepada Amir Kota Palestina yang sekaligus sebagai gurunya untuk memindahkan wewenang wilayah tersebut ke Pulau Jawa. Permohonan tersebut disetujui dan Syekh Ja'far Shodiq pulang ke Jawa, setelah sampai di Jawa Syekh Ja'far Shodiq mendirikan masjid di daerah Kudus pada tahun 1956 H atau 1548 M. Semula masjid itu diberi nama Masjid Al-Manar atau Masjid Al-Aqsho, meniru nama masjid di Yerusalem yang bernama Masjidil Aqsho. Kota Yerusalem juga disebut Baitul Maqdis atau Al-Quds, dari kata Al-Quds tersebut kemudian lahirlah kata Kudus, yang kemudian digunakan untuk menamai Kota Kudus sekarang. Dulunya mungkin bernama Looram atau yang sekarang dikenal dengan Desa Loram. Masjid buatan Sunan

¹ "Sejarah Peradilan Agama", Pengadilan Agama, 10 April 2017, <http://www.pa-kudus.go.id/tentang-pengadilan/sejarah-pengadilan>.

Kudus dikenal dengan nama Masjid Menara di Kauman Kulon. Sejak Sunan Kudus bertempat tinggal didaerah itu, jumlah kaum muslimin makin bertambah sehingga disekitar masjid diberi nama Kauman, yang berarti tempat tinggal kaum muslimin.²

Hari jadi Kota Kudus ditetapkan pada tanggal 23 September 1549 M dan diatur dalam Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 11 Tahun 1990 tentang Hari jadi Kota Kudus yang diterbitkan tanggal 6 Juli 1990 yaitu pada era bupati Kolonel Sudarso. Hari jadi Kota Kudus dirayakan dengan parade, upacara, tasyakuran dan beberapa kegiatan di Al-Aqsa / Masjid Menara yang dilanjutkan dengan ritual keagamaan seperti doa dan tahlil bersama. Dalam bentuk yang sederhana Pengadilan Agama yang dahulu dikenal dengan Pengadilan serambi telah ada ditengah-tengah masyarakat muslim di Indonesia bersamaan dengan masuknya agama islam di Kota Kudus. Disebut Pengadilan Serambi karena pelaksanaan sidangnya dilakukan diserambi masjid. Tata cara keislaman, baik dalam kehidupan bermasyarakat maupun dalam peribadatan, secara mudah dapat diterima sebagai pedoman. Sehingga Peradilan Agamapun lahir sebagai kebutuhan hidup masyarakat muslim sejalan dengan berdirinya kerajaan-kerajaan islam sejak dari Samudera Pasai, Aceh, Demak, Mataram, Jepara, Tuban, Gresik, Ampel, Banten, dan kerajaan-kerajaan islam lainnya.³

Surat Keputusan Nomor 24 Tanggal 19 Januari 1882 tentang Pembentukan Pengadilan Agama di Jawa dan Madura, merupakan pengeluaaran secara formal terhadap keberadaan Pengadilan Agama, yang sebelumnya sudah dijalankan oleh para saudagar dan raja dengan dijalankan oleh para pemuka agama islam sebagai *Qadhi* (hakim) termasuk Pengadilan Agama Kudus telah ada sebelum penjajah Belanda menginjakkan kakinya dibumi Indonesia.

Pengadilan Agama Kudus dalam perjalanan sejarah pernah bersidang satu atap dengan Pengadilan Negeri Kudus. Pada tahun 1950 kantor Pengadilan Agama Kudus dipindahkan ke kantor kenaiban / Kantor Urusan Agama (KUA) yang terletak disebelah Masjid Agung berdekatan dengan Pendopo Kabupaten Kudus, disebelah barat alun-alun yang sekarang dikenal dengan simpang

² “Sejarah Peradilan Agama”, Pengadilan Agama, 10 April 2017, <http://www.pa-kudus.go.id/tentang-pengadilan/sejarah-pengadilan>.

³ “Sejarah Peradilan Agama”, Pengadilan Agama, 10 April 2017, <http://www.pa-kudus.go.id/tentang-pengadilan/sejarah-pengadilan>.

tujuh, karena belum adanya tempat yang khusus untuk pelaksanaan persidangan, maka pada saat itu persidangan dilakukan diserambi masjid. Sejarah pembangunan Kantor Pengadilan Agama Kudus sekarang ini berawal dari adanya pemberian tanah oleh Pemerintah Daerah (PEMDA) Kudus pada tahun 1977. Pemerintah Daerah Kudus memberikan tanah kepada Pengadilan Agama Kudus seluas 450m² berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kudus No.OP.00/6gs/SK/77 tanggal 19 Desember 1977. Pembangunan Kantor Pengadilan Agama terletak dijalan Mejobo dengan luas tanah 450m² dan luas bangunan 260m² serta luas halaman 190m². Mulai tahun 2009 Pengadilan Agama Kudus resmi pindah ke kantor baru di Jalan Raya Kudus-Pati Km.4.⁴

1. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Kudus

Gambar 4.1
Struktur Organisasi Pengadilan Agama Kudus



⁴ “Sejarah Peradilan Agama”, Pengadilan Agama, 10 April 2017, <http://www.pa-kudus.go.id/tentang-pengadilan/sejarah-pengadilan>.

2. Visi dan Misi Pengadilan Agama Kudus

Visi dari Pengadilan Agama Kudus adalah “Terwujudkan Pengadilan Agama Yang Agung, Mandiri Dan Berkeadilan Yang Berbasis Pelayanan Publik”.⁵

Misi Pengadilan Agama Kudus

- a. Melaksanakan kekuasaan kehakiman yang mandiri dan transparan
- b. Mewujudkan rasa keadilan dan kepastian hukum sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku
- c. Mewujudkan sistem peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan
- d. Meningkatkan SDM (Sumber Daya Manusia) aparatur pengadilan dalam rangka peningkatan pelayanan publik
- e. Mewujudkan tertib administrasi dan manajemen yang efektif, efisien dan profesional yang ditunjang dengan pemanfaatan teknologi dan informasi
- f. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan
- g. Mengupayakan peningkatan sarana dan prasarana peradilan.⁶

3. Dasar Hukum Pengadilan Agama Kudus

- a. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 24
- b. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
- c. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung
- d. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama
- e. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
- f. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik
- g. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Nasional
- h. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara

⁵ Laporan Tahunan Tahun 2017 Pengadilan Agama Kudus, di keluarkan Tanggal 2 Januari 2018, 6.

⁶ Laporan Tahunan Tahun 2017 Pengadilan Agama Kudus, di keluarkan Tanggal 2 Januari 2018, 6.

- i. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
- j. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara
- k. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
- l. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah
- m. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2005 Tentang Sekretariat Mahkamah Agung
- n. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 Tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga
- o. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
- p. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014
- q. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pembangunan e-Government
- r. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
- s. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi
- t. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1-114 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan
- u. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor MA/SEK/07/III/2006 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Mahkamah Agung RI
- v. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 Tanggal 31 Mei 2007 Tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah
- w. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 135 Tahun 2004 Tentang Pedoman Umum Evaluasi Akuntabilitas Kinerja

- x. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Tahun 2010
- y. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah⁷

4. Tugas Pokok Pengadilan Agama Kudus

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan dalam pasal 24 ayat (2) bahwa peradilan agama merupakan salah satu lingkungan peradilan yang berada dibawah Mahkamah Agung bersama badan peradilan lainnya di lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan Militer. Merupakan salah satu badan peradilan pelaku kekuasaan kehakiman untuk menyelenggarakan hukum dan keadilan bagi rakyat pencari keadilan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama islam.

Pengadilan Agama Kudus yang merupakan Pengadilan Tingkat Pertama bertugas dan berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama islam dibidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shodaqah, dan ekonomi syariah sebagaimana diatur dalam Pasl 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Tugas pokok yang dimaksud adalah :

- a. Fungsi Mengadili (*Judicial Power*), yakni menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan pengadilan agama dalam tingkat pertama (Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006)⁸
- b. Fungsi Pembinaan, yakni memberikan pengarahan, bimbingan dan petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional dibawah jajarannya, baik menyangkut teknis

⁷ Laporan Tahunan Tahun 2017 Pengadilan Agama Kudus, di keluarkan Tanggal 2 Januari 2018, 5.

⁸ Undang-Undang “Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.”, (20 Maret 2006).

- yudisial, administrasi peradilan maupun administrasi umum/perengkapan, keuangan, kepegawaian dan pembangunan (Pasal 53 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006)⁹
- c. Fungsi Pengawasan, yakni melakukan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti dan Jurusita/Jurusita Pengganti dibawah jajarannya agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya (Pasal 53 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006)¹⁰ dan terhadap pelaksanaan administrasi umum kesekretariatan serta pembangunan (KMA Nomor KMA/080/VIII/2006)¹¹
 - d. Fungsi Nasehat, yakni memberikan pertimbangan dan nasehat tentang hukum islam kepada instansi pemerintahan di daerah hukumnya, apabila diminta (Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006)¹²
 - e. Fungsi Administratif, yakni menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis dan persidangan) dan administrasi umum (kepegawaian, keuangan, dan umum/perengkapan) (KMA Nomor KMA/080/VIII/2006)¹³
 - f. Fungsi Lainnya, yakni melakukan koordinasi dalam melakukan tugas hisab dan rukyat dengan instansi lain yang terkait, seperti Departemen Agama, Majelis Ulama Indonesia, Organisasi Masyarakat Islam, dan lain-lain. Pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian

⁹ Undang-Undang “Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.”, (20 Maret 2006).

¹⁰ Undang-Undang “Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.”, (20 Maret 2006).

¹¹ Keputusan Ketua Mahkamah Agung “Nomor KMA / 080 / SK / VIII / 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Lembaga Peradilan.”. (24 Agustus 2006).

¹² Undang-Undang “Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.”, (20 Maret 2006).

¹³ Keputusan Ketua Mahkamah Agung “Nomor KMA / 080 / SK / VIII / 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Lembaga Peradilan.”. (24 Agustus 2006).

dan sebagainya serta memberikan akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat dalam era keterbukaan dan transparansi informasi peradilan, sepanjang diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/144/SK/VIII/2007 Tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan.¹⁴

Pengadilan Agama sebagai institusi pelayanan publik berkewajiban memberikan pelayanan prima kepada masyarakat pencari keadilan. Untuk merealisasikan hal tersebut, Pengadilan Agama Kudus mengambil kebijakan untuk senantiasa berusaha memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat melalui prinsip peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan. Untuk menunjang pelayanan tersebut, Pengadilan Agama Kudus memaksimalkan pemanfaatan teknologi informasi seperti¹⁵ :

- a. Pemanfaatan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) dengan menitik beratkan pada profesionalisme semua user terus ditingkatkan agar kecepatan dan ketepatan penanganan perkara lebih optimal
- b. Melakukan inovasi layanan pengadilan berbasis Sistem Informasi Penelusuran Perkara Para Pencari keadilan lebih nyaman
- c. Senantiasa memperbarui website dengan alamat www.pa.kudus.go.id agar dapat memberikan manfaat yang maksimal kepada masyarakat pencari keadilan maupun pencari informasi tentang Pengadilan Agama Kudus.

5. Kewenangan Pengadilan Agama Kudus

Pengadilan Agama Kudus berwenang untuk mengadili perkara-perkara yang bersifat keperdataan sebagai berikut :

- a. Perkara Perkawinan, yang meliputi Izin Poligami, Pencegahan Perkawinan, Penolakan Perkawinan oleh Petugas Pencatat Nikah, Perbatalan Perkawinan, Kelalaian atas Kewajiban Suami/Isteri, Cerai Talak, Cerai Gugat, Harta Bersama, Penguasaan Anak/Hadthonah, Nafkah Anak oleh Ibu, Hak-hak Bekas Isteri, Pengesahan Anak, Pencabutan Kekuasaan Orang Tua, Perwalian, Pencabutan Kekuasaan Wali, Penunjukan Orang Lain

¹⁴ Keputusan Ketua Mahkamah Agung “Nomor KMA / 144 / SK / VIII / 2007 Tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan.”, (28 Agustus 2007).

¹⁵ Laporan Tahunan Tahun 2017 Pengadilan Agama Kudus, di keluarkan Tanggal 2 Januari 2018, 24.

sebagai Wali, Ganti Rugi Terhadap Wali, Asal Usul Anak, Pencegahan Kawin Campuran, Isbath Nikah, Izin Kawin, Dispensasi Kawin, Wali Adhol dan Pengangkatan Anak.

b. Perkara Ekonomi Syariah

Pengadilan Agama berwenang untuk mengadili dan menyelesaikan perkara diantara orang islam yang tengah bersengketa mengenai harta benda. Misalnya Bank Syariah, Lembaga Keuangan Mikro Syariah, Asuransi Syariah, Pegadaian Syariah dan lain sebagainya.¹⁶

Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa sengketa ekonomi syariah merupakan suatu pertentangan antara satu pihak atau lebih pelaku kegiatan ekonomi, dimana kegiatan ekonomi tersebut berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah dan ajaran hukum ekonomi syariah yang ditimbulkan oleh adanya perbedaan pendapat tentang suatu hal yang dapat mengakibatkan adanya sanksi hukum terhadap salah satu pihak yang bersangkutan. Terjadinya sengketa tersebut dikarenakan salah satu pihak melakukan wanprestasi atau perbutan melawan hukum sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pihak yang lain.¹⁷

c. Perkara Kewarisan

Warisan merupakan hal yang penting dalam kehidupan seseorang, dikarenakan warisan ada keterkaitan dengan anak cucu keturunan dari orang yang nantinya akan mewariskan hartanya. Tentunya perihal warisan seringkali menimbulkan permasalahan dikalangan umat islam. Meskipun pembagian warisan telah diatur dengan jelas dalam hukum islam bahwa laki-laki memperoleh 2/3 (dua pertiga) dan perempuan memperoleh 1/3 (satu pertiga) dari harta yang akan diwariskan, tetap saja di Indonesia atau negara yang menjunjung tinggi kesetaraan gender ini menjadikan pembagian warisan sulit untuk diatur. Tidak jarang banyak orang yang menuntut lebih dari harta yang telah ditentukan baik secara undang-undang ataupun syariat islam membuat mereka berselisih paham hingga berakhir dimeja hijau untuk menyelesaikan perselisihan tersebut.

¹⁶ Suryati Dzuluqy, "Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Secara Litigasi : Studi Kasus Perkara Nomor 175/Pdt.G/2016/PA.Tmk di Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya", 1-2.

¹⁷ Aqimudin Eka, *Solusi Bila Terjerat Kasus Bisnis*, (Jakarta : Raih Asa Sukses,2010), 75.

Pengadilan Agama Kudus mempeoleh hak untuk menyelesaikan permasalahan diantara oleh islam mengenai warisan sesuai dengan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.¹⁸

d. Perkara Wasiat

Wasiat merupakan pemberian sebagian harta kepada orang lain atau lembaga dengan ketentuan yang jelas siapa atau lembaga apa yang nantinya memperoleh harta tersebut baik dilakukan secara tertulis maupun tidak tertulis yang disaksikan oleh dua orang atau notaris.

Ketentuan mengenai besarnya jumlah harta yang bisa diwasiatkan adalah sepertiga dari harta yang nantinya akan menjadi bagian dari ahli waris. Apabila jumlah tersebut melebihi jumlah yang telah ditentukan dalam Pasal 201 Kompilasi Hukum Islam dan ahli waris tidak setuju maka harta wasiat yang diberikan hanya sampai batas yang ditentukan undang-undang. Jika ada perselesihan antara pihak ahli waris dengan pihak yang menerima wasiat, sudah menjadi tugas dari Pengadilan Agama Kudus untuk mendamaikan dan menyelesaikan permasalahan yang terjadi diantara mereka.

e. Perkara Hibah

Perkara hibah menjadi kewenangan Pengadilan Agama Kudus dikarenakan tidak jarang terjadi perselisihan diwilayah Kudus disebabkan oleh kurangnya pemahaman mengenai aturan dan pelaksanaan hibah. Sesuai Pasal 210 Kompilasi Hukum Islam tentang hibah yang diberikan oleh orang tua kepada anaknya bisa disalah artikan sebagai penambahan harta warisan sehingga menimbulkan kecemburuan antara ahli waris. Bisa juga harta yang hibahkan untuk anggota keluarga lain atau anak angkat yang telah diakui kebenarannya namun ditolak oleh ahli waris dan garis keturunan orang tuanya.

f. Perkara Wakaf

Tanah yang sudah diwakafkan oleh salah seorang pemilik tanah dan sudah didirikan bangunan diatasnya namun keabsahannya belum jelas terkadang menimbulkan

¹⁸ Undang-Undang “Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.”, (20 Maret 2006).

permasalahan jika sang pemilik yang sebenarnya sudah meninggal dunia atau tanah tersebut tidak tercatat dikantor Petugas Pencatatan Akta Tanah. Atau bahkan tanah yang diwakafkan menjadi bagian dari sengketa dari pemilik terdahulu dengan pihak lain. Masalah ini bisa diselesaikan di Pengadilan Agama.

g. Perkara Zakat/ Infaq/ Shodaqoh

Perkara zakat/infaq/shodaqoh menjadi kewenangan Pengadilan Agama Kudus sesuai dengan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

h. Perkara Penetapan Ahli Waris

Apabila terjadi sengketa masalah warisan antar anggota ahli waris, yang dimaksud ahli waris sesuai dengan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa¹⁹:

(1) Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari :

a. Menurut hubungan darah :

- Golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek.
- Golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek.

b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari :
duda atau janda.

(2) Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya : anak, ayah, ibu, janda atau duda.

Dari pasal diatas dapat dipahami bahwa ahli waris telah ditentukan sebagaimana yang tertera dalam pasal 174 Kompilasi Hukum Islam. Lalu untuk orang yang tidak memiliki ahli waris sebagaimana yang tertulis dalam aturan pasal 174 Kompilasi Hukum Islam dan orang-orang yang melakukan pengangkatan anak, maka apabila terjadi sengketa, sepenuhnya itu menjadi kewenangan Pengadilan Agama Kudus untuk mendamaikan dan mengadili.

i. dan lain-lain

¹⁹ Kompilasi Hukum Islam, (10 Juni 1991).

6. Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Kudus

Gambar 4.2

Peta Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Kudus



B. Deskripsi Data Penelitian

1. Proses Pengajuan Perkara Permohonan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Kudus

Proses Pengajuan Perkara Permohonan Dispensasi Kawin dapat dilakukan apabila Pemohon yang hendak menikahkan anaknya yang berumur kurang dari 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan mendapat penolakan dari Kantor Urusan Agama. Sehingga agar bisa melangsungkan pernikahan haruslah terlebih dahulu memperoleh izin dari Pengadilan Agama sebagaimana penjelasan Pasal 7 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi²⁰ :

²⁰ Undang-Undang “Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.” (2 Januari 1974).

- (1) “Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.
- (2) Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita”.

Dalam Pasal 7 Ayat (2) ditegaskan apabila terdapat penyimpangan terhadap Pasal 7 Ayat (1) maka izin Pengadilan diperlukan untuk dapat melangsungkan pernikahan.

Berkaitan dengan pasal diatas, seseorang yang hendak memperoleh izin menikah dari Pengadilan Agama haruslah melalui beberapa persyaratan untuk berperkara di Pengadilan Agama atau disebut proses pendaftaran perkara. Dalam proses pendaftaran perkara yang sesuai dengan prosedur pendaftaran perkara di Pengadilan Agama Kudus sebagaimana yang dijelaskan oleh Panitera Pengganti Pengadilan Agama Kudus Ibu Nisfatul Laili, S. Sy bahwa :

“Orang tua yang hendak menikahkan anaknya namun belum mencapai batas usia menikah memerlukan penetapan dispensasi nikah dari Pengadilan Agama. Karena dispensasi kawin merupakan perkara permohonan maka pihak yang berkepentingan disebut sebagai Pemohon. Untuk memperoleh surat penetapan, Pemohon bisa langsung datang ke Kantor Pengadilan Agama dan menemui Petugas di Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) mbak.”

Pengajuan permohonan tersebut dilakukan oleh orang tua yang akan menikahkan anaknya melalui beberapa proses sesuai dengan pemaparan dari Panitera Pengganti Pengadilan Agama Kudus Ibu Nisfatul Laili, S. Sy bahwa :

“Tahap *pertama*, Pemohon datang ke PTSP untuk memperoleh arahan mengenai tata cara membuat Surat Permohonan. Tahap *kedua*, setelah Surat Permohonan dibuat dan ditanda tangani oleh Pemohon, Pemohon menyerahkan Surat Permohonan ke bagian Meja 1 untuk dilakukan penaksiran mengenai besarnya panjar biaya perkara yang diperlukan selama proses berperkara dan ditulis dalam Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM). Tahap *ketiga*, Setelah panjar biaya perkara ditentukan, Pemohon menemui bagian Kasir untuk melakukan pembayaran dengan menyerahkan SKUM untuk dilakukan pencatatan nomor perkara dan tanda tangan lunas membayar. Tahap

keempat, Pemohon menghadap ke Meja 2 untuk memperoleh tanda pada Surat Permohonan bahwa pendaftaran perkara sudah dilakukan sesuai yang tulis oleh bagian Kasir. Pendaftaran perkara akan diproses oleh Sub bagian Kepaniteraan Permohonan dan Pemohon dapat menunggu surat panggilan untuk melakukan persidangan.”

Berdasarkan pemaparan diatas terdapat beberapa hal yang harus dipenuhi meliputi surat-surat yang nantinya diperlukan dalam proses persidangan dan kesedian untuk membayar biaya berperkara sesuai yang telah dijumlah pada saat proses pendaftaran. Selanjutnya Pemohon akan diarahkan guna menghadapi proses persidangan dan juga akan dimintai melengkapi berkas yang nantinya digunakan dalam proses pemeriksaan perkara berupa bukti-bukti dan saksi-saksi yang harus dihadirkan dalam proses persidangan.

2. Faktor-faktor yang Menjadi Alasan diajukannya Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Kudus Tahun 2018

Berdasarkan data yang dimiliki oleh Kantor Pengadilan Agama Kudus selama tahun 2016-2018 peningkatan Perkara Permohonan Dispensasi Nikah dapat dilihat dari tabel berikut ini²¹ :

Tabel 4.1
Data Perkara Dispensasi Kawin yang Masuk di Pengadilan Agama Kudus Tahun 2016-2018

No	Bulan	Tahun					
		2016		2017		2018	
		L	P	L	P	L	P
1	Januari	9	1	5	2	7	1
2	Februari	1	1	5	2	4	1
3	Maret	2	3	2	0	3	0
4	April	1	3	2	2	3	0
5	Mei	6	1	4	2	5	2
6	Juni	2	1	2	0	5	1
7	Juli	2	4	2	5	8	1
8	Agustus	0	1	2	2	7	3

²¹ Data Tahunan Pengadilan Agama Kudus, dicetak Tanggal 23 Juli 2020.

No	Bulan	Tahun					
		2016		2017		2018	
		L	P	L	P	L	P
9	September	5	1	1	2	3	0
10	Oktober	2	2	5	1	3	0
11	November	5	3	9	2	4	3
12	Desember	2	0	5	0	2	0
Jumlah		58		64		66	

Berdasarkan data diatas dan wawancara dengan salah satu hakim Pengadilan Agama Kudus Bapak H. Sulomo, S. Ag memperoleh hasil bahwa perkara permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kudus setiap tahunnya mengalami peningkatan dikarenakan beberapa faktor yang memicu banyaknya perkara permohonan dispensasi kawin antara lain :
 “Selama proses persidangan untuk perkara dispensasi kawin kawin, bapak menemukan macam-macam alasan dari orang tua yang ingin menikahkan anaknya diusia yang terbilang cukup muda. Akantetapi alasan yang sering bapak temukan dalam persidangan adalah calon pengantin sudah terlanjur hamil, itu disebabkan oleh pergaulan sang anak yang keliru sehingga memicu anak melakukan seks bebas.”

Keterbatasan ekonomi juga menjadi penyebab diajukannya permohonan dispensasi nikah sebagaimana alasan dari salah satu Pemohon bernama Ibu Sumi (nama disamarkan) yang hendak menikahkan anaknya menuturkan bahwa :
 “Saya ini orang miskin mbak. Mau makan saja susah. Katanya banyak anak banyak rejeki tapi yang ibu rasakan anak-anak pada kasihan. Tidak sepenuhnya ibu bisa mencukupi kebutuhan mereka. Ya syukur-syukur kalau ada yang mau menikahi anak ibu bisa ngasih makan, ngasih tempat tinggal seadanya pokoknya *dirumati* gitulah mbak ya ibu sangat bersyukur karena sekarang ini jarang ada yang mau menikah dengan anak orang miskin.”

Dikarenakan menikah merupakan *sunatullah*. Seorang pria atau wanita yang telah mengalami masa pubertas biasanya memiliki keinginan untuk menyalurkan hasrat berkembang biak dalam jiwanya. Sehingga apabila tidak memperoleh pemahaman yang baik mengenai hubungan yang diperbolehkan

oleh syariat agama dikhawatirkan akan melakukan hubungan yang tidak halal (zina). Melalui pernikahan perbuatan tersebut memiliki makna yang suci dan mendapat tanggapan positif dari masyarakat. Seseorang yang memiliki pendidikan yang tinggi diharapkan mampu mengasah kemampuan sehingga terus menghasilkan karya-karya yang bermanfaat untuk dirinya dan lingkungannya sehingga kedepannya dalam membina rumah tangga telah memiliki kesiapan baik secara fisik, psikologi maupun materi dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga mereka. Sehingga tidak timbul permasalahan dikemudian hari.

3. Pertimbangan Hakim Terhadap Permohonan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Kudus Tahun 2018

Hakim Pengadilan Agama dalam memberi sebuah penetapan terhadap sebuah perkara permohonan dispensasi nikah haruslah berdasarkan kepada fakta-fakta yang ditemukan saat persidangan. Baik fakta yang diperoleh dari bukti saksi maupun bukti surat. Fakta tersebut hanya dapat ditemukan dalam proses pembuktian dipersidangan dengan memperhatikan kebenaran dari bukti-bukti yang diajukan. Hakim juga perlu memperhatikan apakah bukti yang diajukan itu logis dan benar-benar terjadi. Karena bukti-bukti tersebut nantinya akan dijadikan dasar yang cukup kuat guna memberi kepastian tentang kebenaran peristiwa yang sedang diperiksa oleh hakim. Pada dasarnya dalam memberi penetapan hakim tidak boleh keluar dari koridor hukum yang mengatur tentang persoalan yang sedang diajukan. Karena penetapan hakim adalah pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum, sebagai hasil dari pemeriksaan perkara yang nantinya penetapan tersebut akan menjadi kepastian hukum dan mempunyai kekuatan hukum mengikat untuk dijalankan.

Sebagian besar dari Perkara Permohonan Dispensasi Kawin yang masuk ke Pengadilan Agama Kudus dikabulkan oleh hakim karena tidak terdapat alasan untuk tidak mengabulkan permohonan. Hakim tidak serta-merta mengabulkan permohonan dispensasi kawin tanpa dasar yang jelas. Dari Salinan Perkara Permohonan Dispensasi Kawin banyak menyebutkan bahwa dasar-dasar yang digunakan oleh hakim dalam memberikan penetapan, dasar-dasar tersebut nantinya akan berdampak pada kelanjutan rumah tangga dari anak Pemohon.

Apabila Perkara Permohonan Dispensasi Kawin untuk anak pemohon yang sudah terlanjur hamil, hakim memiliki pertimbangan yang bersumber dari Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang membolehkan melakukan pernikahan dengan pria yang menghamilinya tanpa menunggu anak yang didalam kandungan lahir. Dalam perkara permohonan dispensasi kawin, pertimbangan hakim tidak hanya bersumber dari hukum positif akantetapi hakim juga banyak menukil dari beberapa pendapat para ulama fiqh yang memberikan tanggapan bahwa menikahkan anak dibawah usia diperbolehkan guna menghindari kemadhorotan sehingga akan memperoleh penetapan yang berdasarkan pada keadilan masyarakat sebagaimana yang diharapkan para pencari keadilan.

C. Analisis Data Penelitian

1. Analisis Proses Pengajuan Perkara Permohonan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Kudus

Berdasarkan data yang diperoleh Peneliti, alur dalam proses pengajuan perkara permohonan dispensasi kawin dapat diuraikan sebagaimana yang tertera dalam SOP (Standar Operasional Prosedur) di Pengadilan Agama Kudus adalah sebagai berikut :

a. Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)

Sebelum mengajukan permohonan dispensasi kawin, Pemohon terlebih dahulu meminta penjelasan dan pengarahan dari petugas Pelayan Terpadu Satu Pintu (PTSP) mengenai apa itu surat permohonan dan cara pembuatan surat permohonan. Apabila tidak bisa membuat surat permohonan sendiri, Pemohon bisa meminta bantuan dari petugas PTSP untuk dibuatkan surat permohonan dispensasi kawin untuk ditujukan pada sub Kepaniteraan Permohonan. Pemohon tinggal menyetujui surat permohonan yang telah dibuat oleh petugas PTSP dengan membubuhkan tanda tangan Pemohon.

b. Meja I

Surat permohonan yang telah dibuat, selanjutnya akan diserahkan kebagian Meja I untuk ditaksir besarnya pajar biaya perkara yang akan ditulis dalam Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM). Besarnya jumlah panjar biaya perkara yang dibayarkan haruslah mencukupi selama

proses penyelesaian perkara sesuai dengan Pasal 182 HIR yang berbunyi :

“Hukuman membayar biaya itu dapat meliputi tidak lebih dari :

- a) Biaya kantor panitera dan biaya materai, yang perlu dipakai dalam perkara itu.
- b) Biaya saksi, orang ahli dan juru bahasa terhitung juga biaya sumpah mereka itu, dengan pengertian bahwa pihak yang meminta supaya diperiksa lebih dari lima orang saksi tentang satu kejadian itu, tidak dapat memperhitungkan bayaran kesaksian yang lebih itu kepada lawannya.
- c) Biaya pemeriksaan setempat dan perbuatan hakim dan lain-lain.
- d) Gaji pegawai yang disuruh melakukan panggilan, pemberitahuan dan segala surat jurusita yang lain.
- e) Biaya yang tersebut dalam pasal 183, ayat keenam.
- f) Gaji yang harus dibayar kepada panitera atau pegawai lain karena menjalankan keputusan.

Semua itu menurut undang-undang dan daftar harga yang telah ada atau yang akan ditetapkan kemudian oleh Menteri Kehakiman dan jika itu tidak ada menurut taksiran ketua.”²²

c. Kasir

Setelah ditentukan besarnya panjar biaya perkara, Pemohon kemudian menghadap ke kasir untuk melakukan pembayaran dengan menyerahkan surat permohonan dan SKUM agar petugas dibagian kasir dapat melakukan pencatatan yang meliputi :

- 1) Menerima uang panjar biaya perkara dari Pemohon dan mencatat dalam jurnal perkara
- 2) Memberikan nomor perkara dan tanda tangan lunas pada SKUM
- 3) Menyerahkan kembali surat permohonan beserta SKUM kepada Pemohon.

d. Meja II

Surat permohonan dan SKUM yang telah diserahkan kepada Pemohon selanjutnya ditunjukkan kepada petugas Meja II agar petugas Meja II dapat melakukan :

²² Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata, (1 Juli 1927).

- 1) Memberi nomor dan tanda pada surat permohonan sesuai nomor yang telah ditulis oleh kasir sebagai tanda bahwa Pemohon telah melakukan pendaftaran perkara
- 2) Menyerahkan lembar surat permohonan dan SKUM kepada Pemohon.

Proses pendaftaran yang telah dilakukan selanjutnya akan diproses sub bagian Kepaniteraan Permohonan dan Pemohon menunggu surat panggilan untuk melakukan persidangan. Setelah menerima surat panggilan untuk melakukan persidangan, dalam proses persidangan hakim meminta Pemohon untuk menyerahkan bukti-bukti berupa :

a. Alat Bukti Tertulis

Alat bukti tertulis atau disebut juga alat bukti surat yang dibutuhkan dalam proses persidangan berupa :

- 1) Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon
- 2) Foto copy Kartu Keluarga
- 3) Foto copy Ijazah Terakhir Pemohon yang telah dilegalisir
- 4) Foto copy kutipan akta nikah Pemohon yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama
- 5) Surat penolakan pernikahan asli yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama
- 6) Foto copy akta kelahiran atas nama anak Pemohon yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil

Bukti surat yang tertulis disertai dengan surat aslinya untuk kemudian dilakukan pencocokan oleh panitera pengganti pada saat proses pemeriksaan perkara dalam persidangan.²³

b. Bukti Saksi

Bukti saksi berupa dua orang yang mengetahui, melihat atau mendengar secara langsung perkara yang sedang disidangkan. Saksi sebaiknya orang terdekat yang kenal dengan Pemohon dan anak Pemohon serta mengetahui bahwa Pemohon telah melakukan pendaftaran pernikahan anaknya Kantor Urusan Agama tetapi mengalami penolakan. Mengetahui anak Pemohon dan pasangannya tidak ada hubungan kekeluargaan ataupun hubungan susuan. Saksi juga mengetahui penyebab Pemohon ingin segera menikahkan anaknya. Saksi mengetahui calon

²³ Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2019/PA. Kds, dicetak Tanggal 28 Oktober 2019, 5-7.

pengantin telah mempunyai pekerjaan yang cukup untuk membiayai rumah tangga.²⁴

c. Persangkaan

Berdasarkan Pasal 1915 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi “Persangkaan adalah kesimpulan yang oleh undang-undang atau oleh hakim ditarik dari satu peristiwa yang diketahui umum kearah suatu peristiwa yang tidak terkenal.”²⁵

d. Pengakuan

Pengakuan dalam proses persidangan dilakukan dihadapan hakim merupakan hal yang sangat penting dan berpengaruh terhadap hakim saat merumuskan sebuah penetapan. Pengakuan yang telah diberikan dihadapan hakim tidak dapat dicabut tanpa menyertakan bukti bahwa pengakuan itu terdapat kekeliruan sehingga mempengaruhi proses pemeriksaan.

e. Sumpah

Berdasarkan Pasal 1929 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sumpah ada dua macam, yang *Pertama*, sumpah yang diperintahkan oleh pihak yang satu kepada pihak yang lain. *Kedua*, sumpah yang diperintahkan oleh hakim karena jabatan kepada salah satu pihak.²⁶

Berdasarkan deskripsi yang telah dijabarkan diatas Penulis memberikan penjelasan bahwa alur dalam proses pengajuan perkara permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Kudus tidak begitu sulit dikarenakan telah dipermudah dengan adanya Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan biaya yang diperlukan tidak serta-merta ditentukan berdasarkan keinginan petugas, akan tetapi besarnya biaya perkara ditentukan berdasarkan nantinya untuk apa uang tersebut digunakan sebagaimana mestinya, mulai dari biaya untuk pencatatan pendaftaran permohonan, biaya untuk pemanggilan para pihak yang hendak berperkara, biaya untuk menggandakan berkas yang digunakan dalam persidangan sampai berkas Salinan Penetapan yang nantinya akan diserahkan kepada pihak yang berperkara. Ini telah memenuhi asas proses peradilan cepat dan biaya ringan.

²⁴Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2019/PA. Kds, dicetak Tanggal 28 Oktober 2019, 7-8.

²⁵ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, (30 April 1847).

²⁶ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, (30 April 1847).

2. Analisis Faktor-Faktor yang Menjadi Alasan diajukannya Permohonan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Kudus pada Tahun 2018

Berdasarkan data yang telah peneliti kumpulkan, faktor-faktor yang menjadi alasan diajukannya permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Kudus pada tahun 2018 dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Faktor Pergaulan Bebas

Kesibukan orang tua membuat anak merasa kurang diperhatikan dan kurang kasih sayang dari orangnya. Sehingga anak mencari hiburannya sendiri dengan berteman berbagai macam layanan yang disediakan oleh internet. Atau bahkan anak lebih sering mendapat ideq untuk mencari kebebasan dijalanan bisa dikatakan menjadi *Anak Punk*. Tanpa kita sadari, anak sekarang ini sangat mudah mengakses segala sesuatu tidak terkecuali yang berhubungan dengan seks atau semacamnya. Hal ini membuat mereka terbiasa dengan hal-hal yang berbau seks dan tidak lagi menganggapnya sebagai hal yang tabu. Pendidikan seks sejak dini merupakan hal yang penting. Akan tetapi, bukan berarti anak-anak bebas mempelajarinya tanpa didampingi oleh orang tua. Seorang anak yang menempati lingkungan yang kurang baik, akan mempengaruhi pola pikir anak untuk berbuat yang kurang baik pula. Misalnya, anak yang tumbuh dilingkungan yang sebagian besar masyarakatnya gemar bermabuk-mabukan akan meninggalkan kesan dipikiran sang anak bahwa meminum minuman keras itu suatu hal yang wajar. Dan tidak jarang sebagian dari mereka memiliki ruang lingkup pertemanan dengan dunia malam yang lekat kaitannya dengan minuman keras, narkoba, bahkan seks bebas. Ketika telah melakukan seks bebas yang mengakibatkan kehamilan, pernikahan dini dianggap sebagai jawaban utama dari permasalahan tersebut. Mereka yang menjadi *Anak Punk* tentunya memiliki identitas yang jelas tentang diri dan keluarganya sehingga apabila telah melakukan hubungan seks bebas dan terlanjur hamil ketika hendak melakukan pernikahan anak tersebut belum cukup umur dan tidak memiliki wali, bisa meminta pertolongan pada perangkat desa setempat untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama setempat

sebagaimana pemaparan Hakim Pengadilan Agama Kudus :

“apabila dalam suatu wilayah terdapat anak-anak yang tidak memiliki wali (*anak punk*) dianggap oleh warga setempat pergaulannya sangat dikhawatirkan akan mempengaruhi anak lain yang seusianya dan sudah dianggap melampaui batas (terlalu biasa dengan seks bebas), alangkah baiknya apabila anak tersebut dinikahkan pengajuan dispensasi nikah boleh dilakukan oleh perangkat desa atau kades setempat sebagai wali dari mereka.”²⁷

b. Faktor Pendidikan

Seorang yang memiliki kemampuan untuk melanjutkan pendidikan lebih tinggi tentunya memiliki pola pikir yang lebih terbuka dan mampu menimbang segala hal dari banyak sudut pandang. Misalnya pernikahan. Sebelum memutuskan untuk menikah mereka pastinya akan berpikir lebih hati-hati karena pernikahan merupakan suatu ikatan yang sakral dan tentunya akan banyak masalah-masalah baru yang timbul akibat pernikahan. Oleh sebab itu, banyak dari mereka yang memilih untuk menunda pernikahan dan lebih memfokuskan diri untuk mempersiapkan masa depan, mulai dari pekerjaan ataupun tempat tinggal yang nantinya akan dihuni oleh ia dan keluarganya.

Tidak adanya kemampuan ekonomi maupun kemampuan diri membuat seseorang dihadapkan pada keadaan dimana ia terpaksa berhenti mengenyam bangku pendidikan sehingga muncul masalah baru berupa dilema yang akan dihadapi oleh anak. Rendahnya pendidikan membuat seorang anak dihadapkan pada dua pilihan antara bekerja atau menikah untuk melanjutkan kehidupannya. Hal ini mendorong sebagian anak untuk melakukan pernikahan dengan harapan memperoleh kebahagiaan dari orang yang dianggapnya mampu memberikan kenyamanan karena untuk melanjutkan pendidikan kejenjang yang lebih tinggi akan sulit rasanya dikarenakan banyak faktor yang menghambat proses pendidikan. Sedangkan untuk mencari pekerjaan dengan usia yang kurang atau bisa dikatakan

²⁷ Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Kudus Bapak H. Sulomo. S. Ag., Tanggal 7 Agustus 2020.

masih dibawah standar dan ijazah yang seadanya membuat mereka sulit memperoleh pekerjaan yang layak.

Sebagaimana penuturan dari orangtua selaku Pemohon yang mengajukan permohonan dispensasi kawin “kalau disuruh kerja ke pabrik pasti ditolak karena tidak punya ijazah tinggi dan anak saya juga belum cukup umur nanti dibayarnya murah juga kasihan. Kalau pendidikannya tinggi ya ditempatkan yang enak-enak mbak kerjanya, bisa kerja ini itu banyak yang bisa dikerjakan mbak dapat duit banyak malah mikirnya cari duit lupa cari pasangan.”²⁸

c. Faktor Ekonomi

Berdasarkan wawancara yang saya lakukan dengan salah satu orangtua yang ingin mendaftarkan permohonan dispensasi kawin untuk anaknya. Beliau berpendapat bahwa orang tua yang perekonomiannya kurang mencukupi atau dapat dikatakan ekonomi rendah, menikahkan anak perempuannya dengan pria yang mapan merupakan jalan keluar dengan harapan mendapatkan kehidupan yang lebih layak dan dapat mengangkat perekonomian keluarga. Walaupun secara psikologi sang anak belum siap untuk menjalani kehidupan rumah tangga dengan dorongan bahwa kehidupan sang anak akan lebih bahagia apabila mempunyai pasangan yang mapan dan rumah tangga akan baik-baik saja apabila segala kebutuhan rumah tangga tercukupi. Sebagaimana hasil wawancara dengan salah seorang yang hendak mengajukan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Kudus :

“Saya ini orang miskin mbak. Mau makan saja susah. Katanya banyak anak banyak rejeki tapi yang ibu rasakan anak-anak pada kasihan. Tidak sepenuhnya ibu bisa mencukupi kebutuhan mereka. Ya syukur-syukur kalau ada yang mau menikahi anak ibu bisa ngasih makan, ngasih tempat tinggal seadanya pokoknya *dirumati* gitulah mbak ya ibu sangat bersyukur karena sekarang ini jarang ada yang mau menikah dengan anak orang miskin.”²⁹

²⁸ Wawancara dengan Ibu Sumi (Nama Disamarkan), Tanggal 26 Agustus 2020

²⁹ Wawancara dengan Ibu Sumi (Nama Disamarkan), Tanggal 26 Agustus 2020.

d. Faktor Lingkungan Adat

Masyarakat yang mendiami sebagian wilayah yang kehidupannya jauh dari modernisasi, pernikahan dini telah dilakukan dengan anggapan bahwa wanita yang lama menikahnya dianggap perawan tua dan sulit untuk mendapatkan jodoh. Para orang tua biasanya memiliki pemikiran bahwa pria atau wanita yang telah mengalami masa pubertas menandakan bahwa mereka telah siap menikah dan memiliki anak.

Sebagian orang tua beranggapan bahwa dari pada melihat anak-anak mereka sering keluar berduaan, alangkah baiknya apabila mereka segera dinikahkan selain untuk menghindari perzinahan juga menghindari pandangan dan omongan tidak mengenakan dari tetangga. Alasan orangtua menikahkan anaknya sebagaimana pemaparan dalam wawancara dari salah satu orangtua :

“Hal semacam ini sudah sering terjadi mbak. Ibu berani minta izin ke Pengadilan Agama juga dikasih tahu sama tetangga yang sudah pernah minta izin. Ya dari pada anak saya lontang-latung dirumah gak jelas *karep lan tujuan e gur boncang-boncengan ngetan ngulon koyok bocah-bocah sing wis kebacut* (kemauan dan tujuannya cuma berboncengan mondar-mandir seperti anak-anak yang sudah terlanjur *hamil sebelum menikah*) dari pada jadi bahan omongan tetangga kalau ada yang mau *ngerumati* dan bisa ngasih makan ya mending kawinkan mbak malah jelas. Bisa ngurangi tanggungan keluarga barangkali nantinya sedikit-sedikit bisa membantu untuk adik-adiknya dirumah.”³⁰

e. Faktor Agama

Menikah merupakan *sunatullah* dalam rangka menyalurkan hasrat manusia. Sehingga seorang pria atau wanita yang telah mengalami masa pubertas terjadi banyak perubahan pada fisik dan juga psikis mereka, mereka terdorong untuk mempelajari lebih banyak hal yang berkaitan dengan perubahan tersebut misalnya pertumbuhan payudara pada wanita dan mimpi basah yang dialami oleh pria. Mudahnya memperoleh informasi melalui berbagai media, membuat anak terpengaruh

³⁰ Wawancara dengan Ibu Sumi (Nama Disamarkan), Tanggal 26 Agustus 2020.

otaknya dengan berbagai macam gambar dan video-video yang berbau seksual. Ini menstimulasi pemikiran sang anak untuk mencoba berbagai hal yang berkaitan dengan seks. Apabila tidak didampingi oleh orang yang lebih tua dan dibekali dengan ilmu agama, dikhawatirkan anak akan melakukan hal yang menyimpang dari ajaran agama. Seorang anak yang memiliki latarbelakang dari keluarga yang memiliki pengetahuan agama dengan baik biasanya dianjurkan untuk menikah muda agar terhindar dari perbuatan menyimpang untuk menyalurkan hasrat dalam memenuhi kebutuhan biologisnya. Dalam ajaran agama islam terdapat anjuran seseorang untuk segera menikah apabila tidak dapat menahan pandangan terhadap lawan jenis yang dikhawatirkan dapat menimbulkan perzinahan apabila tidak segera dinikahkan sebagaimana yang telah difirmankan Allah dalam QS. Al-Isra' ayat 32 yang berbunyi *“Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina adalah suatu perbuatan yang keju. Dan suatu jalan yang buruk.”* (QS. Al-Isra: 32).

3. Analisis Pertimbangan Hakim terhadap Permohonan Dispensasi Nikah pada Tahun 2018

Data mengenai Pertimbangan Hakim terhadap Permohonan Dispensasi Nikah pada Tahun 2018 oleh Peneliti diklasifikasikan sebagai berikut :

- a. Pertimbangan Hukum, artinya dalam memberikan sebuah keputusan hakim harus mempertimbangkan dalil-dalil, bukti-bukti serta hal-hal yang berkaitan dengan perkara yang diajukan. Antara lain :

- 1) Surat Permohonan Dispensasi Kawin Oleh Pengadilan Agama Kudus.

Sesuai dengan isi Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2019/PA Kds yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Kudus terdapat pertimbangan bahwa “Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah permohonan dispensasi kawin anak Pemohon bernama X binti P untuk menikah dengan calon suaminya bernama Y bin Q, dengan alasan anak Pemohon baru berusia 15 tahun 1 bulan, sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkaranya yang secara formal telah memenuhi syarat sebuah surat

permohonan.”³¹ Dapat diartikan bahwa permohonan dispensasi kawin akan disidangkan apabila telah melakukan proses pendaftaran perkara.

- 2) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

Berdasarkan isi Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2019/PA Kds yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Kudus terdapat pertimbangan bahwa “Menimbang, bahwa perkara *in casu* adalah permohonan dispensasi kawin, maka sesuai pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tentang Peradilan Agama adalah menjadi kewenangan absolut (absolut kompetensi) Pengadilan Agama.”³² Hal ini dapat diartikan bahwa permohonan dispensasi kawin yang telah memenuhi persyaratan sebuah surat permohonan merupakan kewenangan dari Pengadilan Agama Kudus untuk menangani masalah tersebut.

- 3) Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Berdasarkan isi Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2019/PA Kds yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Kudus terdapat pertimbangan bahwa “Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengatur tentang usia yang diperbolehkan untuk menikah yaitu bagi laki-laki harus sudah berumur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun, sedang ternyata anak Pemohon masih berumur 15 tahun 1 bulan. dan dalam hal penyimpangan Ayat (1) tersebut diajukan dispensasi seperti diatur dalam Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sehingga memerlukan dispensasi Pengadilan.”³³ Kurangnya

³¹ Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2019/PA. Kds, dicetak Tanggal 28 Oktober 2019, 8.

³² Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2019/PA. Kds, dicetak Tanggal 28 Oktober 2019, 8.

³³ Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2019/PA. Kds, dicetak Tanggal 28 Oktober 2019, 11.

syarat untuk melangsungkan pernikahan menyebabkan adanya kendala penolakan dari Kantor Urusan Agama saat hendak melangsungkan pernikahan sehingga diperlukan dispensasi nikah dari pengadilan agama dengan meyertakan *pertama*. Bukti Surat, meliputi fotokopi Surat Kelahiran atas nama anak pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Kelurahan dan Surat Pemeberitahuan Penolakan Melangsungkan Pernikahan (Model N-9) yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama. *Kedua*, Bukti Saksi, meningat perkara ini adalah perkara permohonan dispensasi nikah maka kedua orang saksi yang dihadirkan dalam persidangan oleh hakim hanya akan dihadirkan apabila diperlukan.

4) Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam

Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi³⁴ :

- (1) “Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya.
- (2) Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.
- (3) Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak perlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.”.

Secara tidak langsung dalam Kompilasi Hukum Islam diperbolehkan seseorang yang sedang hamil melangsungkan pernikahan dengan pria yang menghamilinya tanpa menunggu anak yang didalam kandungan lahir. Kompilasi Hukum Islam juga tidak menganjurkan wanita yang sedang hamil diluar nikah boleh dikawinkan dengan pria lain yang tidak menghamilinya. Akan tetapi dalam Pasal 53 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menggunakan kata “dapat” ini mengandung arti “kebolehan” bukan “keharusan” sehingga Peneliti memberi penafsiran bahwa seorang wanita hamil diluar nikah dibolehkan menikah dengan pria lain yang tidak menghamilinya dengan ketentuan pria tersebut mengetahui kehamilan sang wanita dan menunggu sampai anak yang dikandung itu lahir.

³⁴ Kompilasi Hukum Islam, (10 Juni 1991).

Hal ini nantinya akan berpengaruh pada kejelasan status anak dimana anak yang lahir diluar perkawinan yang sah dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 186 menyatakan bahwa “Anak yang lahir diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan saling mewarisi dengan ibunya dan keluarga dari pihak ibunya.”.

5) Pandangan Fiqh

Pernikahan dini yang disebabkan oleh banyak faktor menyebabkan munculnya pendapat dikalangan ulama fiqh yang dapat dijadikan pertimbangan bagi hakim dalam memberikan penetapan terhadap perkara permohonan dispensasi kawin. Antara lain dalam Qoidah Fiqiyah yang menerangkan bahwa apabila pasangan calon pengantin sudah sama-sama berkeinginan kuat untuk menikah apabila tidak segera dinikahkan akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada maslahatnya. Padahal menolak mafsadat itu lebih diutamakan dari pada mencapai maslahatnya.³⁵ Dalam kitab *Asybah Wan Nadhaair* yang berbunyi :

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Mencegah kemadlorotan lebih didahulukan dari pada mengejar kemaslahatan”.³⁶

Pendapat lain yang digunakan oleh hakim dalam memutuskan perkara dispensasi nikah karena pasangan calon pengantin wanita sudah terlanjur hamil. Berbunyi sebagai berikut :

يجزو نكاح الحامل من الزنا سواء الزاني وغيره وو طؤها حينئذ مع الكراهة

Artinya : “Wanita hamil boleh dinikahkan dengan pria yang telah menghamilinya, dengan sepengetahuan pria tersebut.”.³⁷

³⁵ Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2019/PA. Kds, dicetak Tanggal 28 Oktober 2019, 12.

³⁶ Imam Jalaludin As-Suyuthi, *Al-Asybah wan Nadhaairfi Qawa'id wa Furu' Fiqhsy Syafi'iyah*, (Beirut : Dar Ibnu Hazm), 62.

b. Pertimbangan Keadilan Masyarakat

1) Memberi Kejelasan Status Anak

Pasangan calon pengantin yang memperoleh dispensasi kawin karena sudah terlanjur hamil agar nantinya anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah tentunya memiliki status yang jelas baik dalam keluarga maupun kejelasan statusnya menurut undang-undang. Anak yang dianggap tidak sah atau anak yang lahir diluar perkawinan yang sah menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 186 menyebutkan bahwa “Anak yang lahir diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan saling mewarisi dengan ibunya dan keluarga dari pihak ibunya”.³⁸ Dapat dikatakan bahwa anak tidak sah tidak memiliki hubungan nasab dengan ayahnya walaupun secara biologis anak tersebut merupakan anak kandung dari sang ayah.

2) Melindungi Martabat Manusia

Sebagai makhluk yang sempurna dan dibekali dengan akal, pasangan yang ingin menikah diusia muda agar terhindar dari kata zina jauh lebih baik dari pada membiarkan dirinya berlama-lama terjerumus dalam kubangan dosa akibat pacaran. Sebagaimana yang tertulis dalam firman Allah Al-Qur’an Surat Al-Isra’ ayat 32 *“dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk.”*. Ayat ini menjelaskan bahwa manusia dianjurkan untuk menghindari perzinahan. Oleh sebab itu, menikah menjadi solusi utama agar terhindar dari perzinahan. Karena sangan buruknya akibat yang timbul dari perzinahan, baik dalam hukum positif maupun syariat sangat berhati-hati dalam mengatur hal-hal yang berkaitan dengan jelasnya aturan-aturan mengenai perzinahan. Hal ini nantinya akan mempengaruhi hubungan terhadap perkawinan yang timbul akibat kesalahan atau kelalaian pasangan muda-mudi yang lebih mengedepankan nafsu dibanding akal pikiran mereka, sehingga untuk memulai mahligai rumah

³⁷ Yasin, Kontribusi Kitab-Kitab Salafi’iyah Dalam Unifikasi Hukum Islam Di Indonesia. (Kudus : STAIN Kudus,2000), 84.

³⁸ Kompilasi Hukum Islam, (10 Juni 1991).

tangga harus diawali dengan hal-hal yang kurang baik dikhawatirkan nantinya akan berlanjut kepada hal tidak baik.

c. Pertimbangan Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga

Keharmonisan rumah tangga merupakan terwujudnya keadaan yang harmonis atau serasi didalam sebuah keluarga atau bisa dikatakan usaha semua anggota keluarga untuk saling berkomunikasi dan berinteraksi dalam sebuah rumah tangga. Dengan kata lain dalam sebuah hubungan pernikahan terdapat usaha bersama untuk mempertahankan keutuhan keluarga. Keluarga dapat dikatakan harmonis apabila memenuhi kriteria sebagai berikut³⁹ :

- 1) Kehidupan beragama yang baik dalam keluarga
- 2) Mempunyai waktu untuk bersama
- 3) Memiliki pola komunikasi yang baik bagi setiap anggota keluarga (ayah, ibu dan anak)
- 4) Setiap anggota keluarga saling menghargai satu sama lain
- 5) Masing-masing anggota keluarga memiliki rasa keterikatan dalam keluarga sebagai kelompok
- 6) Apabila terjadi konflik dalam keluarga, maka keluarga bisa menyelesaikan secara konstruktif dan positif.

Kriteria tersebut dapat dijadikan acuan sebuah hubungan rumah tangga dapat dikatakan sebagai keluarga yang harmonis. Tapi pernikahan dini menimbulkan banyak dampak positif dan dampak negatif terhadap keharmonisan rumah tangga.

- 1) Dampak Positif Pernikahan Dini
 - a) Segi Agama

Sebagian orang yang memilih untuk melakukan pernikahan dini dengan alasan agar menjaga keimanan dengan menghindari jalan menuju perzinahan atau pacaran. Oleh sebab itu mereka memilih untuk menikah muda, karena menikah merupakan sunah nabi juga perbuatan untuk menyempurnakan sebagian dari agama. Mereka beranggapan dengan menikah memperoleh ketenangan dalam beribadah dan melakukan

³⁹ Nurul Izza Nabila, “Keterkaitan Antara Pernikahan Usia Dini Dengan Keharmonisan Keluarga Dan Pola Asuh Terhadap Anak,”.

kontak fisik dengan pasangan merupakan ladang pahala yang besar.⁴⁰

b) Segi Kesejahteraan

Kebanyakan dari orang tua yang menikahkan anaknya diusia muda, mereka memiliki banyak anak yang jarak usianya terpaut cukup dekat. Sehingga untuk membiayai kehidupan sehari-hari mereka cukup kesulitan apalagi untuk biaya pendidikan anak-anak mereka, sudah dapat dipastikan anak-anak mereka tidak memperoleh pendidikan yang selayaknya. Anak yang terputus pendidikannya kebanyakan jika laki-laki, mereka memilih untuk bekerja dan perempuan memilih untuk menikah. Wanita yang berasal dari golongan keluarga dengan perekonomian kurang mencukupi memilih untuk menikah diusia muda dengan harapan memiliki kehidupan yang lebih layak. Sehingga setelah menikah dengan pria yang telah mapan secara finansial ia tidak lagi menjadi beban keluarga.⁴¹

2) Dampak Negatif Pernikahan Dini Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga

a) Segi Ekonomi

Pasangan yang menikah diusia dini pada umumnya belum memiliki pekerjaan yang tetap dan penghasilan yang tidak menentu. Pasangan yang belum matang secara finansial biasanya untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga akan mengalami kesulitan yang nantinya dapat mempengaruhi pola hubungan dalam rumah tangga itu sendiri. Walaupun kewajiban seorang suami adalah menafkahi keluarga, peran isteri sangat penting dalam proses mencari nafkah agar kebutuhan sehari-hari bisa terpenuhi. Sehingga peran isteri didalam rumah misalnya mengurus keperluan suami dan anak yang terganggu, pekerjaan rumah yang terbengkalai dan pola

⁴⁰ Nurul Izza Nabila, “Keterkaitan Antara Pernikahan Usia Dini Dengan Keharmonisan Keluarga Dan Pola Asuh Terhadap Anak,”.

⁴¹ Wawancara dengan Ibu Sumi (Nama Disamarkan), Tanggal 26 Agustus 2020.

pengasuhan terhadap anak yang kurang optimal tidak jarang menjadi pemicu timbulnya konflik dalam rumah tangga apabila sang suami tidak memaklumi hal tersebut.⁴²

b) Segi Psikologi

Kematangan secara emosional juga diperlukan dalam kehidupan berumah tangga. Seseorang yang telah matang secara emosional tentunya lebih bisa mengontrol dirinya dalam menghadapi berbagai masalah terutama masalah dalam keluarganya. Ketika keluarga mengalami masalah perlu adanya komunikasi yang baik antar anggota keluarga sehingga tidak timbul kesalahpahaman yang berujung terhadap kekerasan dalam rumah tangga. Pasangan yang menikah muda umumnya memiliki kontrol emosi yang kurang baik, sehingga saat terjadi permasalahan dalam keluarga mereka lebih memilih lari dari masalah dan mencari kesenangan diluar rumah dari pada melakukan komunikasi dan musyawarah bersama pasangannya untuk mencari jawaban dari masalah yang sedang dialami.⁴³

Wanita dan anak-anak sering menjadi korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) akibat pola pikir yang masih terbelah labil dalam menghadapi berbagai macam permasalahan yang timbul dalam kehidupan berumah tangga. Tidak jarang dari sebagian wanita yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga memilih pergi meninggalkan rumah untuk menyelamatkan dirinya, bahkan ada juga yang memilih bercerai untuk mendapatkan ketenangan hidup. Apabila kasus kekerasan dalam rumah tangga yang menjadi korban kekejaman orang tua adalah anak, tentunya hal tersebut akan menimbulkan trauma psikis dalam hidup sang anak. Anak akan merasa jiwanya selalu terancam bahkan saat berhadapan dengan

⁴² Nurul Izza Nabila, “Keterkaitan Antara Pernikahan Usia Dini Dengan Keharmonisan Keluarga Dan Pola Asuh Terhadap Anak,”.

⁴³ Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Kudus bapak H. Sulomo. S. Ag., Tanggal 7 Agustus 2020.

orang lain anak akan cenderung memilih diam dari pada berinteraksi dengan orang-orang disekitarnya. Hal ini dikhawatirkan akan berdampak pada terganggunya pertumbuhan sang anak.

c) Segi Kesehatan Reproduksi

Secara medis dampak yang timbul akibat pernikahan dini adalah pengaruh terhadap sistem reproduksi seorang wanita. Wanita yang menikah dini dikhawatirkan rentan mengalami masalah reproduksi seperti infeksi pada kandungan dan kanker mulut rahim. Wanita yang mengalami kehamilan diusia kurang dari 19 tahun juga dikhawatirkan akan terjadi kematian pada ibu atau bayi yang dikandungnya pada saat proses persalinan sama seperti wanita yang hamil diatas usia 35 tahun. Wanita yang hamil diluar usia subur beresiko mengalami kematian dua kali lebih besar dibanding wanita yang hamil diusia subur (usia 20-25 tahun), dikarenakan rahim seorang wanita yang berusia kurang dari 19 tahun mudah terpapar penyakit kanker mulut rahim apabila telah aktif melakukan hubungan seksual.⁴⁴

Pasangan yang menikah diusia yang telah matang diharapkan mampu menjalin hubungan yang baik dan menghasilkan keturunan yang berkualitas dengan pola pengasuhan yang baik oleh kedua orangtua. Menjaga keutuhan dan keharmonisan keluarga bukan suatu hal yang mudah. Sehingga memerlukan pemikiran yang matang mengenai dampak positif dan negatif dari sebuah hubungan pernikahan.

⁴⁴ Nurul Izza Nabila, “Keterkaitan Antara Pernikahan Usia Dini Dengan Keharmonisan Keluarga Dan Pola Asuh Terhadap Anak,”.